



## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 357/Kept/UKP/2024**

### **TENTANG UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SEBAGAI SUSTAINABLE CAMPUS**

#### **REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA**

- Menimbang : a. Bahwa Program Green Campus telah dicanangkan dan diterapkan di lingkungan Universitas Kristen Petra melalui beberapa langkah upaya dan telah sampai pada tahapan program jangka panjang;
- b. Bahwa seiring dengan perubahan dan perkembangan, perlu mengembangkan inisiasi berlanjutan untuk memantapkan setiap upaya dan langkah yang telah dilakukan dengan penetapan Universitas Kristen Petra sebagai Sustainable Campus, karenanya perlu menetapkan dalam sebuah keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Nomor: 001/Per/YPTK/I/2022 Tentang Statuta Universitas Kristen Petra;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Petra Nomor: 251/Kept/UKP/2013 Tentang Kampus Universitas Kristen Petra sebagai Green Campus;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Petra Nomor: 103/Kept/UKP/2016 Tentang Implementasi Tahapan Jangka Menengah Program Green Campus.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**UNIVERSITAS KRISTEN PETRA  
SEBAGAI SUSTAINABLE CAMPUS**

#### **Pasal 1 Landasan Visi**

Sebagaimana visi Universitas Kristen Petra, “Menjadi Universitas Kristen yang Terkemuka di Dunia yang Mentransformasi Masyarakat Untuk Kemuliaan Tuhan (To be a World Leading Christian University that Transforms Society for the Glory of God), Sustainable Campus adalah bentuk kepedulian untuk ikut menjaga kelestarian bumi dan lingkungannya yang telah diciptakan oleh Tuhan, sebagai implementasi panggilan mandat budaya sesuai dengan Firman Tuhan dalam Alkitab (Kejadian 1:28 dan Kejadian 2:15).

## Pasal 2 Lingkup Area

Lingkup Sustainable Campus mencakup 3 area:

1. Area Akademik  
Terkait kegiatan pendidikan dan penelitian yang meliputi: kurikulum, pengajaran, laboratorium, dan perpustakaan. Antara lain dengan mengintegrasikan materi lingkungan dan keberlanjutan (*sustainability*) ke dalam kurikulum.
2. Area Administrasi  
Terkait manajemen dan pengelolaan institusi yang meliputi: tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, dan kebijakan-kebijakan. Antara lain melalui kebijakan ramah lingkungan dalam pengelolaan dokumen dan sumber daya.
3. Area Operasional  
Terkait aspek teknis dan logistik yang mendukung kelancaran kegiatan, seperti fasilitas, keamanan, kebersihan, transportasi, dan teknologi informasi. Antara lain melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan transportasi.

## Pasal 3 Tahapan Awal

- (1) Tahapan implementasi Program Green Campus yang menjadi dasar inisiasi dikembangkan untuk Universitas Kristen Petra sebagai Sustainable Campus, telah dimulai dalam 3 tahapan program yang perlu terus dievaluasi dan ditindaklanjuti:
  1. Program Jangka Pendek (telah dimulai pada tahun 2010):
    - a. Masa Pengenalan Pemilahan Sampah.  
Penempatan tempat sampah di area utama kampus dan kantin yang terpilah jenis sampah: organik (warna hijau), plastik (warna biru) dan kertas (warna oranye).
    - b. Kampus Universitas Kristen Petra sebagai Kawasan Tanpa Rokok.  
Penetapan peraturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sosialisasi melalui pemasangan spanduk dan penanda larangan.
    - c. Pelestarian tanaman langka di lingkungan kampus.  
Penanaman pohon langka dan pembuatan "master plan hijau" atau *green map* yang di dalamnya memetakan dan merencanakan jumlah penghijauan/ peningkatan kadar oksigen yang dibutuhkan sesuai luasan lahan kampus.
  2. Program Jangka Menengah (telah dimulai pada tahun 2011):
    - a. Efisiensi kertas.  
Dengan menerapkan slip gaji elektronik, PRS (Pendaftaran Rencana Studi) *on-line*, penggunaan kertas bekas untuk asistensi proposal/skripsi, dan tembusan surat yang dikirimkan secara *on-line*, menggunakan *data base*, dan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
    - b. Efisiensi sampah.  
Pemilahan sampah sesuai kategorinya, melarang penggunaan kemasan plastik/*styrofoam* di kantin.
    - c. Efisiensi lahan/oksigen.  
Penerapan kampus tanpa rokok, penanaman pohon langka di area kampus
    - d. Efisiensi energi.  
Penghemat listrik melalui penanda, dan akses kontrol otomatis ruang kuliah dengan sensor cahaya dan akses dengan *fingerprint*.
    - e. Efisiensi air.  
Penggantian keran air manual/putar dengan kran tekan atau *jet shower*

3. Program Jangka Panjang (telah dimulai pada tahun 2014):  
Pengolahan limbah cair dan padat (*waste management*) meliputi:
  - a. Pengolahan limbah sampah organik.  
Pemanfaatan kompos dan sampah organik dari dan untuk tanaman di lingkungan kampus.
  - b. Pengolahan limbah air.  
Implementasi *blue water-grey water*, air buangan toilet diolah jadi air siraman tanaman.
  - c. Pengolahan limbah plastik.  
Daur ulang plastik bekerja sama dengan pihak industri.
  - d. Perintisan *Re-used Shop*.  
Pemanfaatan sampah sebagai barang-barang yang masih bisa dipergunakan (sebagai *handy craft*, hiasan).

#### Pasal 4 Tahap Lanjutan

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 4 diteruskan dan akan dievaluasi secara periodik Universitas Kristen Petra sebagai Sustainable Campus dalam lingkup dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berupa:

Evaluasi dan pengembangan Universitas Kristen Petra sebagai Sustainable Campus meliputi berbagai kegiatan dan inisiasi:

1. Pendidikan dan kesadaran lingkungan
  - a. Integrasi Kurikulum Hijau: menyisipkan materi tentang lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam mata kuliah di berbagai disiplin ilmu.
  - b. Workshop dan kampanye lingkungan: mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan staf tentang pentingnya menjaga lingkungan.
  - c. Program Eco-Ambassador: melibatkan mahasiswa sebagai duta lingkungan yang aktif dalam edukasi dan aksi nyata di kampus.
  - d. Mengukur dan mengevaluasi *sustainability literacy*: melalui beragam cara misalnya dengan survei/kuesioner, wawancara, observasi lapangan, penilaian berbasis proyek/portofolio, dan disertai penyusunan indeks dan skor.
2. Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan
  - a. Penggunaan Lampu LED dan Sensor Cahaya: mengganti lampu konvensional dengan lampu LED ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memasang sensor otomatis untuk menghemat energi.
  - b. Pemanfaatan Panel Surya: memasang solar panel di gedung kampus untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil.
  - c. Kebijakan Pengurangan Konsumsi Listrik: menerapkan kebijakan pemadaman listrik di ruangan kosong serta penggunaan alat elektronik hemat energi.
  - d. Penghematan penggunaan air: penggunaan kran hemat air yang ber-SNI.
3. Transportasi Ramah Lingkungan
  - a. Penyediaan sepeda kampus: menyediakan fasilitas peminjaman sepeda bagi mahasiswa dan staf untuk mengurangi emisi karbon.
  - b. Shuttle Bus Kampus: menggunakan bus listrik atau berbahan bakar ramah lingkungan sebagai transportasi internal kampus.
  - c. Zona bebas kendaraan bermotor: menerapkan area tertentu di kampus yang hanya boleh diakses dengan berjalan kaki atau bersepeda.



4. Ruang Terbuka Hijau
  - a. Penanaman pohon dan taman kampus: mengembangkan taman kampus yang dapat berfungsi sebagai paru-paru hijau dan ruang edukasi lingkungan.
  - b. Penghijauan atap gedung (Green Roof): memanfaatkan atap gedung sebagai area hijau untuk menyerap panas dan mengurangi efek rumah kaca.
  - c. Konservasi keanekaragaman hayati: menjaga ekosistem lokal dengan menanam tanaman asli dan menyediakan habitat bagi burung serta serangga.
5. Bangunan Ramah Lingkungan
  - a. Desain bangunan berkonsep hemat energi: Meliputi perencanaan, pembangunan, renovasi, hingga pemeliharaan bangunan yang berorientasi pada efisiensi energi, melalui desain yang mengutamakan ventilasi alami, pencahayaan alami yang optimal, serta penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
  - b. Pengelolaan Air Hujan dan Limbah: Mencakup perencanaan, pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan air hujan serta daur ulang limbah untuk mengurangi pencemaran dan mendukung pelestarian lingkungan. Sistem ini dirancang agar berfungsi jangka panjang dan mudah dirawat untuk menjaga efektivitasnya secara berkelanjutan.
6. Makanan dan Konsumsi
  - a. Kantin ramah lingkungan: menggunakan bahan makanan sehat dan terjangkau, *pest control*/pengendalian hama di kantin dan area potensial lainnya, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di kantin kampus, juga perluasan lingkup Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya pada rokok berbasis tembakau, namun juga pada rokok elektrik (*vape*).
  - b. Program *zero waste*: menerapkan kebijakan membawa wadah makan sendiri serta mengelola sisa makanan menjadi kompos.
  - c. Kampanye konsumsi berkelanjutan: mendorong pemilihan makanan sehat dan berkelanjutan khususnya yang berasal dari kekayaan lokal Indonesia.
7. Teknologi dan Inovasi
  - a. Sistem Smart Campus: menerapkan teknologi IoT (Internet of Things) dan sistem otomatisasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan air.
  - b. Aplikasi pemantauan lingkungan: mengembangkan aplikasi untuk memantau kualitas udara, konsumsi energi, dan pengelolaan sampah di kampus.
  - c. Inovasi daur ulang: mendorong riset dan proyek dosen dan mahasiswa dalam menciptakan solusi daur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat.
8. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun):
  - a. Penerapan sistem manajemen limbah B3: mencakup identifikasi, penyimpanan, pengangkutan, dan pemrosesan sesuai regulasi lingkungan.
  - b. Pelatihan bagi sivitas akademika: mengenai bahaya limbah B3 dan prosedur penanganannya.
  - c. Pengelolaan limbah B3: khususnya di laboratorium, klinik universitas, dan peralatan elektronik secara aman dan bertanggung jawab.
9. Green Supply Chain dalam Pengadaan Barang
  - a. Prioritas pada produk lokal dan berkelanjutan: mengutamakan pengadaan barang dan jasa dari produsen lokal guna mengurangi jejak karbon dari transportasi jarak jauh sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan efisiensi energi dalam proses produksi.
  - b. Seleksi vendor: mempertimbangkan aspek ramah lingkungan sebagai nilai tambah, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah produksi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Vendor yang dapat menunjukkan sertifikasi lingkungan akan memperoleh poin tambahan, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan prioritas dalam proses pengadaan.

- c. Audit dan monitoring Green Supply Chain (Rantai Pasok Hijau): sesuai dengan kebutuhan dapat melakukan audit berkala terhadap mitra dan rantai pasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keberlanjutan, termasuk di dalamnya pemantauan penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, serta komitmen terhadap pengurangan emisi dan limbah.

Pasal 5  
Penutup

- (1) Dalam pengimplementasian Universitas Kristen Petra sebagai Sustainable Campus, semua pihak dan setiap pemangku kepentingan di lingkungan kampus UK Petra wajib menuangkan dalam inisiasi program atau kegiatan, baik itu di unit akademik maupun di unit pendukung, lembaga kemahasiswaan, serta setiap rekanan kerja UK Petra seperti: Koperasi Karyawan UK Petra, mitra pengadaan dan alih daya/*outsourcing*, dan pengelola kantin kampus.
- (2) Hal-hal yang dipandang belum cukup diatur dalam keputusan ini, lebih lanjut akan ditetapkan dengan kebijakan/keputusan Pimpinan Universitas.
- (3) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua keputusan dan kebijakan yang tidak lagi sejalan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditandatangani, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 26 Juli 2024  
Universitas Kristen Petra  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng.